



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RASIM**, laki-laki, lahir di Jawa Tengah pada tanggal 12 September 1961, agama Islam, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun Kampung Jawa Marsel, Desa Marbau Selatan, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Januari 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.P/2024/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon tertulis nama **RASIM** tempat lahir di Jawa Tengah, tanggal lahir 12 September 1961 sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1223051209610003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) pemohon tertulis nama **RASIM** tempat lahir di Jawa Tengah, tanggal lahir 12 September 1961 sebagaimana pada Kartu Keluarga (KK) No:1223052302100050 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Bahwa pada BPJS Ketenagakerjaan pemohon tertulis nama **RASIM** tempat lahir di Jawa Tengah, tanggal lahir 12 September 1961 sebagaimana pada BPJS Ketenagakerjaan Nomor KPJ: 97B00146427;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon yang bernama **RASIM** tempat lahir di Jawa Tengah, tanggal lahir 12 September 1961 dan nama **RASIM** tempat lahir di Marbau Selatan, tanggal lahir 12 September 1970 adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: KMSTN/X/113/2023 yang dikeluarkan oleh Manajer PTPN IV Regional I Kebun Marbau Selatan;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon yaitu:
  - Bahwa pemohon yang bernama **RASIM** tempat lahir di Jawa Tengah, tanggal lahir 12 September 1961 dan nama **RASIM** tempat lahir di Marbau Selatan, tanggal lahir 12 September 1970 adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;
3. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara elektronik tanggal 15 Januari 2024 pukul 10.31 WIB telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Khairu Rizki, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

## Perincian biaya:

Biaya Panggilan .....	Rp0,00
Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
Biaya Proses .....	Rp20.000,00
Materai .....	Rp10.000,00
Redaksi .....	Rp10.000,00
JUMLAH .....	Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)